

## DANA BANTUAN PARTAI POLITIK TAHUN 2024 DI KOTA LUBUKLINGGAU TIDAK NAIK, SATU SUARA DIHARGAI Rp4.400,00



Sumber gambar: [www.sumsel.tribunnews.com](http://www.sumsel.tribunnews.com)

### Isi berita:

Jelang Pemilu 2024, anggaran 8 Partai Politik (Parpol) di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan masih tetap sama. Dana Bantuan Politik (Banpol) di Lubuklinggau tidak naik jelang Pemilu 2024 karena keterbatasan anggaran. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Lubuklinggau, Firdaus Abki, menyampaikan masalah bantuan dana Parpol setiap tahun selalu terealisasi "Persuara itu Rp4.400,00 tetap sama dengan tahun lalu belum ada kenaikan," ungkap Firdaus pada wartawan, Senin 24 Juli 2023.

Firdaus mengungkapkan untuk usulan dari partai politik meminta kenaikan dana memang ada, namun, itu masih dikaji, karena prosesnya sangat panjang. "Prosesnya panjang, karena setelah usul ada kajian dari tim, ada persetujuan gubernur," ujarnya. Firdaus mengaku telah menyampaikan dengan rekan-rekan di partai politik, ketika anggaran sudah di Acc kepala daerah baru pihaknya mau merealisasikan anggaran. "Tapi untuk tahun ini belum bisa kita realisasikan karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Dia mengungkapkan saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau harus mengeluarkan anggaran Rp400-Rp 500 juta dengan mekanisme pencairan setiap bulan atau bisa sekaligus. "Karena proses tahapan ini bukan hanya di Kesbangpol, karena kita harus berproses," ujarnya. Sementara, terkait pengajuan anggaran Pilkada kedepan, pihaknya telah menerima menerima proposal pengajuan dari KPU sebesar Rp38 miliar dan Bawaslu sebesar Rp. 18 miliar "Kemarin sudah disampaikan melalui kita baik KPU maupun Bawaslu sekarang masih kita godok terkait proposal yang diajukan," ungkapnya.

Menurutnya, pengajuan tersebut nantinya akan diproses dan diversifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Lubuklinggau yang terdiri dari bagian anggaran Kesbangpol, KPU maupun Bawaslu. Dia juga menyampaikan pengajuan anggaran KPU sebesar Rp38 Miliar dan Bawaslu sebesar Rp18 Miliar itu hampir naik 100 persen dari pada sebelum-sebelumnya. "Bila merujuk pada Pilkada sebelumnya KPU Lubuklinggau itu hanya menghabiskan anggaran Rp26 Miliar sementara Bawaslu anggaran yang digelontorkan Rp13 Miliar tapi hanya terserap Rp9 Miliar," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/24/dana-bantuan-parpol-2024-di-lubuklinggau-tidak-naik-satu-suara-dihargai-rp-4400>, Dana Bantuan Parpol 2024 di Lubuklinggau Tidak Naik, Satu Suara Dihargai Rp4400, 24 Juli 2023.
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/27/dana-bantuan-parpol-2024-di-oku-timur-satu-suara-dihargai-rp-2448-golkar-terbesar>, Dana Bantuan Parpol 2024 di OKU Timur Satu Suara Dihargai Rp2.448, Golkar terbesar, 27 Juli 2023.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 34 ayat (1), *Keuangan Partai Politik bersumber dari:*
  - a. *iuran anggota;*
  - b. *sumbangan yang sah menurut hukum; dan*
  - c. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peraturan Pemerintah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
  - Pasal 2 ayat (1), *Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.*
  - Pasal 2 ayat (2), *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

- Pasal 9 ayat (1), *Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.*
  - Pasal 9 ayat (2), *Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.*
  - Pasal 13, *Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.*
  - Pasal 16, *Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Pasal 2 ayat (3), *Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.*
  - Pasal 2 ayat (4), *Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.*
  - Pasal 2 ayat (5), *Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun*
  - Pasal 3 ayat (3), *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.*

- Pasal 4 ayat (1), *Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
- Pasal 4 ayat (2), *Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.*
- Pasal 5 ayat (4), *Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah*
- Pasal 5 ayat (5), *Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.*
- Pasal 6 ayat (1), *Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.*
- Pasal 6 ayat (2), *Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.*
- Pasal 9, *Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:*
  - a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan*
  - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.*
- Pasal 9A ayat (1), *Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:*
  - a. belanja urusan wajib dan mengikat;*
  - b. belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan-perundang-undangan; dan*
  - c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.*
- Pasal 9A ayat (2) *Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.*